

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN POHUWATO
(STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)**

Oleh:

SUGITO

NIM : H1118216

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)

Oleh:

SUGITO


NIM: H.11.182.16

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....


Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusbulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)

Oleh:

SUGITO
NIM: H.11.182.16

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusbiantoro, S.H., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Irwan, SH., MH
5. Herlina Sulaiman, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGITO

NIM : H1118216

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



SUGITO

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini. Penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”**

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
- 2 Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rasmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak / Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2022

SUGITO

ABSTRACT

SUGITO : H1118216. OVERVIEW OF CRIMINOLOGY OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN POHuwATO DISTRICT (CASE STUDY AT POHuwATO POLRES)

The purpose of this study was to determine the factors that led to the occurrence of criminal acts of sexual violence in Pohuwato Regency and to find out the efforts of the Phuwato resort police in preventing sexual violence against children. The type of research used in this research proposal is the type of empirical research. The factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence against children in Pohuwato Regency are factors that exist in the victim, technological developments, low education and economic factors, environmental factors or place of residence. , The victim's role factor. The efforts of the Pohuwato resort police in preventing sexual violence against children are: conducting routine patrols to improve the atmosphere of kamtibmas in social life, holding outreach to schools with the aim of increasing students' knowledge about sexual crimes from an early age. Provide legal counseling to each village, including the lurah, or village heads and the community.

Keywords: Sexual violence; criminology ; child

ABSTRAK

**SUGITO. NIM : H1118216. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato dan mengetahui upaya kepolisian resor Phuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato yakni Faktor yang ada pada diri korban, Perkembangan Teknologi, Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi, Faktor lingkungan atau tempat tinggal, Faktor peranan korban. Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni : melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat, mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan seksual sejak dini. Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa termasuk lurah, ataupun kepala desa serta masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan seksual; kriminologi ; anak

MOTTO

"Ketahuilah bahwa pintar saja belum cukup untuk meraih kesuksesan, maka dari itu kita harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas"

"Belajarlah dari kesalahan masa lalu, bekerja keras untuk masa kini, dan berharap hasil yang terbaik pada masa depan"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Anak.....	5
2.2. Tindak Pidana	6
2.3. Pengertian Kejahatan	10
2.4. Tinjauan Kriminologi.....	11
2.5. Bentuk Kekerasan Seksual	16
2.6. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Keseksualan pada Anak	23
2.7. Kerangka Pemikiran	28
2.8. Defenisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	30
3.2. Objek Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Populasi dan Sampel.....	31

3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2. Faktor-faktor Yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kbupaten Pohuwato....	39
4.3. Upaya Kepolisian Resort Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak	49
BAB V PENUTUP.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk

penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual (www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2021).

Di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Yakni Undang – Undang No 35 Tahun 2014 diatur mengenai pencabulan anak dalam Pasal 76E yang menyatakan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Mengenai ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 82 :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

- reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak."

Dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan sanksi yang sangat layak bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak .

Di Wilayah Kabupaten Pohuwato sering terjadi Kasus Tindak Pidana yang melibatkan anak. Anak di bawah umur sangat rentan dengan tindak pidana atau kejahatan kekerasan seksual. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pohuwato yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat kasus tentang kekerasan seksual anak dari sisi kriminologis yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam lagi terhadap *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)*

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato?

2. Bagaimanakah upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor – factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian resor Phuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

2.1. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu kriminologi dan hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan pemahaman tentang faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penganggulangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anak

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya disebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, Pengertian tentang anak pun diberikan oleh hukum adat dikutip dari Abdurahman, (Endang Sumiarti, dan Chandra Halim, 2000 :1), bahwa anak dikatakan minderjaringheid (di bawah umur), yaitu apabila Seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (voogd)nya.

Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.

Disebutkan pula di dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.

Kemudian Undang-undang Perkawinan pun memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan anak: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974

seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata Feit, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Amir Ilyas, 2012:19).

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.
(Amir Ilyas, 2012:27).

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine prævia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” (Andi Hamzah, 2009: 53)

Selain daripada istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Ledend Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Leden Marpaung, 2008 : 7)

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. (Adami Chazawi, 2002 :71)

Sedangkan R. Tresna (Adami Chazawi, 2010:72) menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu. (Adami Chazawi, 2010, 72-73)

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Dari sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, (Adami Chazawi, 2002 :79) unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002 :80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi, 2002 :79) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan(yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Amir Ilyas (2012 : 28) dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum ; dan
3. Tidak ada alasan pemberantaran.

2.3. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilihan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani yang berjudul Kriminologi Kembali menjelaskan mengenai kejahatan yaitu,

“Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.” (Topo santoso dan Eva Achjadi, 2011 : 23)

Dalam buku Viktimologi yang di tulis oleh Rena Yulia menjelaskan, bahwa:

“Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita, mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.” (Rena Yulia, 2010 : 88)

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusian, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang- undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2.4. Tinjauan Kriminologi

2.4.1. Pengertian Kriminologi

Dalam buku Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfah yang berjudul Kriminologi menjelaskan pengertian kriminologi yaitu merupakan,

"ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berati ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat." (Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001: 9)

Dalam buku Kriminologi dari Topo Santoso juga memberikan beberapa definisi dari para ahli yang berbeda mengenai kriminologi:

1. "Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
 - a. Antropologi kriminil : ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
 - b. Sosiologi kriminil : ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
 - c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi : ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Sutherland merumuskan kriminoogi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
 - a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dalam suatu sanksi.
 - b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan
 - c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi ini merupakan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.
3. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang di berikan oleh Sutherland, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan,karena terjadinya bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat ,akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

4. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnston *dalam The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor, yang kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.jadi objek studi kriminologi melengkapi: a. Perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan
b. Pelaku kejahatan dan
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan pelakunya
8. A.S Alam mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19,bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran *positivisme*. Namun elemen-elemen kriminologi telah di kenalkan oleh para filosofi yunani kuno yaitu Plato (427-327SM). Dalam bukunya *Republic* yang antara lain menyatakan bahwa gold, human merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322SM) menyatakan bahwa property merupakan *crimen* dan *rebellion.*" (Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001: 10-12)

Dalam buku A.S Alam yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan bahwa "Kehadiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, baik materil maupun formil serta system penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan." (A.S Alam, 2010: 9)

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas maka dapat di tarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat penting di pelajari. Dengan

adanya kriminologi maka dapat di lakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukuman pidana bagi yang melakukan kejahatan.

2.4.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan buku Kriminologi milik Topo dan Eva mengemukakan pendapatnya yaitu:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi social, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.” (Topo santoso dan Eva Achajadi, 2011: 23)

A.S. Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- “a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breakin of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bahwa hanya ditujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).” (A.S Alam, 2010: 2)

Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam *etilog* kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa disebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang di rasa dan di pandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: (A.S. Alam, 2010 : 4)

a. Kriminologi Teoritis

Secara kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagianya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gelaja social.

- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neu Phatologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya: mempelajari penjahat yang masih berada di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

A.S Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan kriminologi praktis yaitu,

“Pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula di sebut bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- 2) Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu di perlukan penyelidikan tentang bagaimanakan teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang pengetahuan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.”

(A.S. Alam,2010 : 4)

2.5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Ismantoro (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015 : 7), terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:

a. Perkosaan

- b. Sodomi
- c. Oral seks
- d. Sexual Gesture
- e. Sexual Remark
- f. Pelecehan seksual
- g. Sunat klitoris pada anak perempuan

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan hasil pemantauannya selama periode 1998-2013, Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual, yakni:

a. *Perkosaan*

Merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

b. *Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan*

Adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, e-mail, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. *Pelecehan Seksual*

Adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. *Eksplorasi Seksual*

Adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini juga kerap disebut sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini

menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya.

e. *Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual*

Adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksloitasi seksual lainnya.

f. *Prostitusi Paksa*

Adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

g. *Perbudakan Seksual*

Adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

h. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri.

Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik "Kawin Cinta Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).

i. Pemaksaan Kehamilan

Adalah situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. *Pemakaian Aborsi*

Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. *Pemakaian Kontrasepsi dan Sterilisasi*

Disebut pemakaian ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemakaian kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemakaian ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

1. *Penyiksaan Seksual*

Adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. *Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual*

Adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. *Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendeskriminasi Perempuan*

Adalah kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o. *Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama*

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun

tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.

Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah ini dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya. (Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>, pada tanggal 21 Oktober 2017, hlm. 3-12)

2.6. Ketentuan Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Anak

Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

- paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik.
 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

“Pasal 81 A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

"Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendekripsi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak."

Pasal 82A


1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Definisi dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. **Setiap orang** adalah subyek hukum. Setiap orang dapat didefinisikan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesesilaan (Pasal 281 KUHP). Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini mengusai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.
2. **Sengaja** berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja, terkandung pengertian mengetahui dan menghendaki atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.
3. **Ancaman** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diancamkan; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.
4. **Kekerasan** dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit secara fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mengguncang, mendorong, memakai aneka benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerekan fisik yang berlebihan, *drill*, milarang buang air, dan lain-lain. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
5. **Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
6. **Persetubuhan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal bersetubuh, hal bersanggama.
7. **Tipu muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

8. **Serangkaian kebohongan** (kebohongan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang bohong; sesuatu yang tidak sesuai dengan hal, keadaan sebenarnya; dusta.
9. **Membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu).

2.7. Kerangka Pemikiran



2.8. Defenisi Oprasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk bayi di dalam kandungan.
2. Kekerasan Seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan atau kerelaan dari orang yang menjadi korban tindakan tersebut
3. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Reskrim khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Pohuwato

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satuan Res Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang Anggota Sat Reskrim Polres khususnya Unit PPA Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus dilantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihatinkan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberian dan meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volly Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasional sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat-Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

a.	Kapolres Boalemo	AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
b.	Waka Polres Boalemo	AKP SAKEUS GINTING, SiK
c.	Kabag Min	AKP ISKANDAR BANO
d.	Kabag Ops	AKP YAN A. RAMBIKO
e.	Kabag Binamitra	-
f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

4.2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pohuwato

Salah satu bentuk praktik seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Artinya suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksplorasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

1. Non-Konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
2. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.
3. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
4. Perilaku dianggap Pemerintah tidak sesuai.

Bentuk kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Pohuwato bahwa :

Kasus kekerasan seksual yang terjadi selama ini terdapat korban yang melawan dan terdapat korban yang tidak melakukan perlawanannya karena tidak memiliki kekuatan atau takut selain itu terdapat juga kasus yang mana pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yakni :

Tabel 1. Data Kasus kekerasan Seksual di Kab Pohuwato:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	30
2	2021	53
3	2022 sampai maret	3

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ayuwanti Anggota Unit PPA Polres Pohuwato bahwa :

Kejahatan seksual itu terjadi tidak mengenal tempat mengenai dimana, kapan dan bagaimana bisa terjadi baik dalam keluarga, diluar keluarga, lingkungan masyarakat. Seperti halnya dalam keluarga, bisa saja kejahatan tersebut terjadi dan yang menjadi faktornya itu bisa karena faktor pada diri korban, perkembangan teknologi kemiskinan, keluarga tidak mampu, kondisi rumahnya yang relatif kecil dan sempit, tidur bersama orangtuanya karena hanya memiliki 1 ruang kamar, kurangnya peran orangtua dalam mendidik anak, kurangnya pemahaman terhadap hukum.

Menanggapi hasil dari wawancara tersebut diatas, menurut Ibu Ayuwanti Anggota Unit PPA Polres Pohuwato, menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya kejadian seksual dalam keluarga karena adanya beberapa hal yakni sebagai berikut

1. Faktor yang ada pada diri korban.

Adanya suatu perbuatan dapat menimbulkan interaksi yang bersifat resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antara pelaku dengan lawan bicara atau interaksi berhubungan yang mengandung makna timbal-balik. Begitu pula dengan kejadian ini yang menimbulkan timbal balik antara pelaku dengan korban Pelecehan seksual. Korban Pelecehan seksual dalam menanggapi atau melawan pelaku, korban cenderung lemah mental bahkan ada beberapa korban yang tidak peduli bahwa dirinya mengalami Pelecehan seksual atau tidak mengerti dirinya adalah korban Pelecehan seksual. Akibat daripada itu pelaku lebih leluasa untuk melakukan kejahatannya dan merasa dirinya lebih kuat dari korban.

2. Perkembangan Teknologi.

Makin majunya teknologi yang tidak dapat di kontrol membuat banyak video-video porno yang bebas di akses oleh semua umur, tua muda, laki-laki perempuan dapat mengakses video tersebut kapan saja dimana saja dengan gratis. Akibatnya penikmat content tersebut senang berimajinasi kegiatan seksual yang mereka inginkan, dan mereka dapat melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pornografi memiliki dampak merusak baik itu secara psikis maupun fisik. Bahkan menurut hasil penelitian dikatakan bahwa efek dari pornografi sama merusaknya bahkan lebih parah daripada efek yang ditimbulkan narkoba.

Victor B. Cline seorang ahli psikoanalisis Amerika Serikat sejak tahun 1986 telah menganalisa bahwa orang-orang yang intensitasnya tinggi berinteraksi dengan pornografi maka mereka akan mengalami 4 (empat) tahap kerusakan psikis, Tahap-tahap tersebut ialah (Ade Armando, 2004: 3):

- 1) Tahap *Addiction* (Kecanduan) Sekali seseorang menyukai materi cabul (yang bersifat pornografi), maka ia akan mengulanginya dan terus menerus mencari materi tersebut hingga terpuaskan. Kalau yang bersangkutan tidak mengkonsumsi pornografi maka ia akan mengalami “kegelisahan”.
- 2) Tahap *Escalation* (Eskalasi) Setelah kecanduan dan sekian lama mengkonsumsi media porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya kebutuhan seseorang mengenai materi seksual yang dikonsumsi akan meningkat dan lebih eksplisit atau lebih liar serta menyimpang dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi.
- 3) Tahap *Desensitization* (Desensitisasi) Pada tahap ini, materi yang tabu, imoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengkonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual.
- 4) Tahap *Act-Out* Pada tahap ini seorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seksual yang selama ini ditontonnya di media. Selain memiliki dampak buruk bagi kondisi psikis seseorang, pornografi juga memiliki dampak buruk bagi keadaan fisik seseorang.

3. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi

Rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa di kategorikan faktor utama penyebab kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Dimana dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa terdapat 2 pelaku yang memiliki pekerjaan dengan hasil ekonomi yang kurang. Dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku seseorang.

4. Faktor lingkungan atau tempat tinggal

Kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya. Dari hasil penelitian penulis bahwa bukan hanya faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan. Contohnya: keluarga yang hancur (broken home) tentunya membawa pengaruh besar terhadap anak-anaknya, kesibukan orangtua akan pekerjaan dengan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan serta didikan secara maksimal. Maka banyak anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan.

3. Faktor peranan korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagaimana salah satu hasil dari wawancara terhadap pelaku kejahatan yang mengatakan bahwa korban dalam keseharian dalam hal berpakaian yang tidak sopan mengundang nafsu birahinya untuk melakukan kejahatan seksual.

Beberapa kasus yang dapat penulis paparkan yakni dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2. Data Beberapa Pelaku Kekerasan Seksual :

1	Nama	:	Yusuf D
	Umur	:	53
	Pend/Pekerjaan	:	SD/Tukang Kayu
	Perbuatan	:	Persetubuhan terhadap anak tiri
	Alasan	:	Nafsu karena sering melihat korban menggunakan celana pendek
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 10 kali
2	Nama	:	Harnik L
	Umur	:	63
	Pend/Pekerjaan	:	SMP/ Petani
	Perbuatan	:	Persetubuhan
	Alasan	:	Nafsu karena sering menonton film porno dan mengkonsumsi alkohol
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 11 kali
3	Nama	:	Zulkifli P

	Umur	:	23
	Pend/Pekerjaan	:	S1/ Mahasiswa
	Perbuatan	:	Persetubuhan
	Alasan	:	Memiliki hubungan pacaran
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 6 kali
4	Nama	:	Mahmud G
	Umur	:	49
	Pend/Pekerjaan	:	SD/ Petani
	Perbuatan	:	Persetubuhan
	Alasan	:	Saling suka
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 4 kali
5	Nama	:	Kadir K
	Umur	:	14
	Pend/Pekerjaan	:	SD/ Pelajar
	Perbuatan	:	Perbuatan Cabul
	Alasan	:	Nafsu
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 1 kali
6	Nama	:	Kardi I
	Umur	:	Sekitar 40 tahun
	Pend/Pekerjaan	:	Petani
	Perbuatan	:	Pemerkosaan penyadang disabilitas
	Alasan	:	Nafsu

	Jumlah Perb	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 1 kali
7	Nama	:	Yusuf D (residivis)
	Umur	:	53
	Pend/Pekerjaan	:	SD/Tukang Kayu
	Perbuatan	:	Pencabulan
	Alasan	:	Nafsu karena sering melihat korban
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 1 kali
8	Nama	:	Umbe A
	Umur	:	Sekitar 40 tahun
	Pend/Pekerjaan	:	Petani
	Perbuatan	:	Pencabulan
	Alasan	:	Nafsu
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 2 kali
9	Nama	:	Ulin A
	Perbuatan	:	Perbuatan Cabul
	Alasan	:	Nafsu
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 1 kali
10	Nama	:	Jefri T
	Perbuatan	:	Perbuatan Cabul
	Alasan	:	Nafsu
	Jumlah perb.	:	Perbuatan dilakukan sebanyak 1 kali

berkomentar :

pelaku kekerasan seksual bukan saja dari kalangan anak muda namun juga dari kalangan orang yang telah berumur diatas 40 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan karena kesempatan dan kenekatan dari pelaku selain itu adanya unsur bujuk rayu kepada korban dengan alasan bahwa akan bertanggung jawab. Pelaku kekerasan terhadap anak bias saja kemudian tergolong dalam pedofilia.

Berdasarkan wawancara diatas memang perlu untuk mengantisipasi jangan sampai terdapat pelaku yang tergolong dalam pedofilia. Karena pedofilia merupakan penyimpangan yang sangat berbahaya. Pada umumnya para pedofil ini tidak bisa dibedakan dengan mudah dan secara langsung. Hal ini dikarenakan pedofil memiliki ciri-ciri yang sama seperti manusia normal lainnya. Para pedofil ini juga tidak selalu memiliki kesamaan umur, jenis kelamin, kelas sosial, agama, pendidikan dan lainnya. Namun jika dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa ciri-ciri yang biasanya melekat pada diri seorang pedofil yaitu (Kylie Miller, 1997: 33):

- 1) Pada umumnya berjenis kelamin laki-laki;
- 2) Memiliki korban lebih dari satu;
- 3) Biasanya pelaku berasal dari luar anggota keluarga;
- 4) Memiliki pola tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus;
- 5) Biasanya lebih memilih anak laki-laki sebagai korbannya ditandai dengan banyaknya korban anak laki-laki disbanding korban anak perempuan,

- dikarenakan anak perempuan cenderung melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dibandingkan anak laki-laki;
- 6) Pada umumnya tertarik pada anak-anak usia tertentu;
 - 7) Memiliki metode canggih dan teknik terencana untuk mengakses korban. Pelaku pedofil aktif mencari akses ke anak-anak dan sering menempatkan dirinya dalam posisi di mana mereka dapat memperoleh secara sah hak tak terbatas tanpa pengawasan kepada anak-anak. Akses ini dapat diperoleh melalui pekerjaan, kegiatan yang melibatkan rekreasi anak-anak, atau dengan infiltrasi keluarga yaitu sebagai rekan atau kerabat dari salah satu anggota keluarga atau sebagai mitra keluarga.
 - 8) Memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan jumlah ekstensif materi yang berhubungan dengan pedofilia, termasuk pornografi anak dan erotika anak. Ada berbagai macam teori yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang dapat mengalami gangguan mental pedofilia.

4.3.Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Mencegah Terjadinya

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena harus dilakukan penanganan dan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin luas. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran.

Pencegahan kejahatan jauh lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik. Usaha penanggulangan kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin akan bisa menghilangkannya setidaknya dapat diminimalisasi. Karena tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap terjadi kapan dan dimana saja selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir disetiap bentuk kehidupan masyarakat. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negative akibat penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penanggulangan Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emtif Yang dimaksud dengan upaya pre-Emtif di sini adalah upaya upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun kesempatan ada. Cara pencegahan

ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat+kesempatan terjadi Kejahatan.

Jadi, dalam upaya Pre-Emtif faktor NIAT tidak terjadi.

2. Preventif Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.
3. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman (A.S Alam 2010 : 79)

Berikut penulis akan menguraikan upaya penanggulangannya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trianti, SH (Anggota Unit PPA Polres Pohuwato) pada tanggal 9 Maret 2022 mengenai siapa saja yang bertanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga dan upaya apa saja yang perlu dilakukan:

Tindakan preventif

a. Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk menjaga diri agar tidak menjadi salah satu korban kejahatan seksual yaitu agar tidak

memberikan kesempatan kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu dengan cara:

1. Menghindari pakain yang dapat mengundang/menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis.
2. Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang sudah dewasa.
3. Dalam hal bergantian pakain tidak sembarang tempat dan harus diruangan tertutup.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Adapun cara- cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan silaturahmi antara anggota- anggota masyarakat

c. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tenram. Sebagaimana hasil penelitian pada polres pohuwato pada PPA Polres Pohuwato usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu:

1. melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat,

2. mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan seksual sejak dini.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa termasuk lurah, ataupun kepala desa serta masyarakat.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif. Dalam upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam kepolisian selain tindakan preventif diatas dapat juga dilakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur tentunya akan mengakibatkan kerugian dan kepada masyarakat dan hal tersebut merupakan tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dillapangan tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan, penyelidikan, pendidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara bagi pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut serta jera untuk melakukan kembali kejahatan.

Sementara dalam pihak lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana setelah proses hukum. Dalam lembaga pemasyarakatan ini tidak berlaku lagi sistem keperjasaan terhadap narapidana yang diganti menjadi sistem pembinaan, bagi para membina manusia yang jahat menjadi lebih baik. Dalam hal ini pihak lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan dengan kepribadian baik jasmanai maupun karsauman serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan keterampilan-keterampilan sesuai bakat dan kemampuanya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pohuwato yakni
 - a. Faktor yang ada pada diri korban.
 - b. Perkembangan Teknologi.
 - c. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi
 - d. Faktor lingkungan atau tempat tinggal
 - e. Faktor peranan korban
2. Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni :
 1. melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat,
 2. mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah- sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejadian seksual sejak dini.
 3. Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa termasuk lurah, ataupun kepala desa serta masyarakat.

5.2. Saran

1. Semakin majunya perkembangan teknologi menyebabkan masyarakat dengan mudah mengakses konten konten yang memuat pornografi dan porno aksi, hal ini dapat memicu nafsu birahi penggunanya sehingga mengarah pada kekerasan seksual. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari pengguna agar tidak mengakses konten konten yang dapat mengarah pada kejahatan seksual terhadap anak.
2. Perlunya terus ditumbuhkan rasa perduli terhadap anak di masyarakat dengan menanamkan nilai nilai kesopanan dan nilai kesusilaan kepada masyarakat pada umumnya sehingga anak tidak lagi menjadi objek kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta,
Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP,
Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan &
Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta

H, Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

MG. Endang Sumiarti dan Candra Halim. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Dalam Hukum Keluarga. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Topo santoso dan Eva Achajadi, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rena Yulia, 2010, *Victimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

S.R. Sianturi, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,
Jakarta.

Topo Santoso,1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta : IND-HILL-CO.
Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia*, Refina

Undang – Undang

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses
dari <https://www.komnasperempuan.go.id>, pada tanggal 21 Oktober
2017.

(www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2021).

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO**



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 127 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,M.P
Jabatan : KASAT RESKRIM
Nrp : 93081134

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : SUGITO
Jurusan : HUKUM
Nim : H1118216

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus di Polres Pohuwato) ".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Marisa, 31 Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN RESKRIM


ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K.,M.P
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93081134

PAPER NAME

**SKRIPSI_H1118216_SUGITO_TINJAUAN
KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDA
NA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP A
NAK**

WORD COUNT

9700 Words

PAGE COUNT

58 Pages

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 1:28 PM GMT-12

CHARACTER COUNT

62041 Characters

FILE SIZE

539.3KB

REPORT DATE

Jun 12, 2022 1:31 PM GMT-12

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

- 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	hukum-berbagi.blogspot.com	7%
	Internet	
2	repository.unhas.ac.id	7%
	Internet	
3	eprints.iain-surakarta.ac.id	3%
	Internet	
4	core.ac.uk	2%
	Internet	
5	ibuarisusanti.wordpress.com	1%
	Internet	
6	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
7	jurnal.uns.ac.id	<1%
	Internet	
8	kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id	<1%
	Internet	

9	omdompet.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	scribd.com	<1%
	Internet	
11	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
12	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Nama : Sugito
Nim : H1118216
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal lahir : Tabah, 18 April 1993

Nama Orang Tua :

- Ayah : Senga
- Ibu : Ruhabah

Saudara :

- Adik : Fikram Nawe

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1999 - 2005	SDN 279 TABAH	Luwu	Berijasah
2	2005 - 2008	SMP N 1 WALENDRANG	Luwu	Berijasah
3	2008 - 2011	SMK N 2 PALOPO	Palopo	Berijasah
4	2018 - 2022	FAKULTAS HUKUM	Universitas ICHSAN Gorontalo	Berijasah